

## Kelurahan Krapyak



Jl. Jlamprang No.21 Pekalongan 51149 423959

[krapyak.pekalongankota.go.id](http://krapyak.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Krapyak

# Layanan Penerbitan Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah

No. SK : 000.8.3.2/015

## Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Fotocopy KK/KTP
3. Fotocopy Sertifikat Tanah
4. Fotocopy SPPT PBB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa kelengkapan berkas
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
3. Petugas menyerahkan berkas kepada pejabat Kelurahan untuk diverifikasi
4. Petugas menyerahkan berkas yang sudah diverifikasi kepada Lurah untuk ditandatangani
5. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah

## Pengaduan Layanan

## Kelurahan Krapyak



Jl. Jlamprang No.21 Pekalongan 51149 423959

[krapyak.pekalongankota.go.id](http://krapyak.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /  
Kelurahan Krapyak

### 1. Pengaduan Tak Langsung

- a. Telephon : 0285-423959
- b. Email : [kelurahankrapyakk@gmail.com](mailto:kelurahankrapyakk@gmail.com)

### 2. Pengaduan Langsung.

- a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
- b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
- c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
- d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi